

STATUS HAK-HAK PRIVAT WARGA NEGARA INDONESIA DI TIMOR LESTE YANG DIPEROLEH BERDASARKAN HUKUM INDONESIA

Oleh:

Wenies Ema Sinaga

I Dewa Gede Palguna

Made Mahartayasa

Bagian Hukum Internasional

Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACTS

The aims of this paper are to study, comprehend, and analyze how state succession has impact to the state obligations to Timor Leste as the state successor in related on the transfer of private rights the Indonesian citizens which have obtained legally under the Indonesia Law the time when Timor Leste (formerly East Timor) was part of to one of the Indonesia provinces. This research of study is to find the law impact when state succession occurs to private individual rights and non-government legal entities shall be treated. Furthermore, the condition existence to give a decent consideration to both Timor Leste and Indonesia government avoiding for its become an international dispute.

Keywords: State succession, private rights, international dispute settlement.

ABTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mempelajari, memahami serta menganalisa bagaimana pengalihan hak dan kewajiban bagi *successor state* dalam suatu peristiwa suksesi negara terjadi yang dalam hal ini adalah Timor Leste (dahulu Timor Timur) berkenaan terhadap kewajiban negara atas keberadaan status hak-hak privat Warga Negara Indonesia yang diperoleh secara sah berdasarkan hukum Indonesia saat Timor Leste menjadi salah satu bagian dari propinsi di Indonesia. Penelitian ini mempelajari bagaimana peristiwa suksesi negara berpengaruh terhadap status hak-hak privat baik individu maupun badan hukum non pemerintah yang telah diperoleh berdasarkan hukum *predecessor state* agar mendapatkan kepastian hukumnya. Lebih jauh lagi mengetahui dan memberikan pemikiran untuk mencari suatu tahapan yang dapat digunakan sebagai bentuk penyelesaian secara damai terhadap hak-hak privat Warga Negrara Indonesia tersebut demi mencegah hal ini memicu timbulnya sengketa internasional.

Kata Kunci: Suksesi negara, hak-hak privat, penyelesaian sengketa internasional

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ditandatangani *New York Agreement* pada tanggal 5 Mei 1999 membuat sejarah baru bagi Indonesia khususnya wilayah Timor Timur. Keinginan rakyat Timor untuk memmentukan nasib sendiri dilaksanakan melalui *Popular Consultation* seperti yang

tertuang dalam *New York Agreement* yang pada saat itu ditandatangani di New York oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas bersama dengan Menteri Luar Negeri Portugal yang disaksikan oleh Sekjen PBB¹.

Terlepas dari keabsahan *New York Agreement* yang dibuat saat Surat Presiden Nomor 2826 Tahun 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan luar negeri masih berlaku, suksesi Negara telah terjadi dan munculnya Negara baru yaitu Timor Leste telah juga mendapatkan pengakuan dari dunia internasional secara *de facto*. Menjadi permasalahan yang timbul adalah berkenaan dengan keberadaan atau status hak-hak privat Warga Negara Indonesia yang diperoleh secara sah melalui hukum Indonesia yang berlaku saat Timor Leste masih menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konvensi Wina tahun 1983 tentang Properti Negara, Arsip dan Hutang tidak menyebutkan secara jelas mengenai peralihan ataupun cara penyelesaian hak-hak privat dari *predecessor state*, namun lebih menitikberatkan kepada perlakuan yang seragam dari harta benda negara (*State property*), sehingga konvensi tampaknya tidak memberikan pembedaan ini karena tidak adanya kriteria dalam hukum kebiasaan internasional mengenai pengertian harta negara ini.

1.2 Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa mengenai dampak hukum atas keberadaan status hukum terhadap hak-hak privat warganegara Indonesia yang diperoleh berdasarkan hukum nasional Indonesia semasa Timor Timur masih menjadi bagian dari NKRI dan upaya hukum yang dapat ditempuh bagi para warganegara Indonesia pemilik hak-hak privat tersebut setelah suksesi negara terjadi berdasarkan hukum internasional.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan penelitian normatif, yang mendasarkan kepada peraturan, doktrin serta perundang-undangan dalam hal ini Perjanjian Internasional yang relevan dan berlaku dalam menemukan kebenaran yang diinginkan. Hal ini ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kasus dimana penulis

¹ New York Agreement 5 May 1999,
<http://www.nottingham.ac.uk/~llzweb/hrlc/hrnews/july99/5MAY.HTM>

mengumpulkan dan menganalisa terhadap beberapa kasus yang berkaitan dan pernah terjadi untuk mengetahui bagaimana dampak suksesi negara terhadap hak-hak privat warganegara yang diperoleh secara sah melalui hukum nasional sebelumnya peristiwa suksesi negara terjadi. Selanjutnya kasus-kasus yang terkait dianalisa untuk menemukan kebenaran atas adanya perlindungan yang berhak diperoleh oleh pemegang hak privat asing setelah peristiwa suksesi negara terjadi.

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Peristiwa Suksesi Negara Timor Leste Berkaitan Dengan Status Keberadaan Hak-hak Privat Warga Negara Indonesia Yang Dulu Diperoleh Berdasarkan Hukum Indonesia

Berdirinya negara baru yaitu Timor Leste merupakan sebuah peristiwa suksesi parsial dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi tersebut seketika menjadikan tatanan wilayah, administrasi dan haluan politik negara Indonesia mengalami perubahan. Menjadi pertanyaan yang timbul berkaitan dengan keabsahan atas pembuatan *New York Agreement* 5 Mei 1999 tersebut di saat Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain masih berlaku. Sementara itu pelaksanaan *Popular Consultation* atau Penentuan Pendapat Rakyat pun dipersiapkan.

Mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Ali Alatas yang terkenal di tahun 1982, bahwa bagi pemerintah Indonesia, masalah Timor-Timur dianggap sebagai “*the pebble in the shoe*” (“kerikil dalam sepatu”) dalam sejarah negara Indonesia selama ini.² Pertemuan antara Presiden BJ. Habibie dengan Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo di Bina Graha, Kantor Presiden pada hari Rabu, 24 Juni 1998 dengan didampingi oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas (kala itu) membuahkan hasil yaitu masyarakat Timor menuntut untuk merdeka dan lepas dari ‘cengkeraman’ Indonesia.³

² CM Rien Kuntari, 2008, Timor Timur Satu Menit Terakhir Catatan seorang wartawan, Cetakan I, PT. Mizan Pustaka, Bandung, h. 44

³ Syamsuddin Haris dan M.Riefki Muna, 2000, “Indonesia di Ambang Perpecahan?”, Jakarta, h.267

Sesuai dengan lampiran dari *New York Agreement* mengenai pelaksanaan *Popular Consultation* di Dili, menempatkan posisi Indonesia sebagai penanggung jawab dalam hal keamanan selama proses persiapan hingga hasil akhir yang diperoleh nantinya. Hasil yang diperoleh dalam *Popular Consultation* adalah sebanyak 7000 lebih suara menginginkan untuk tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebanyak 340.000 lebih suara menolak atau berkeinginan untuk memisahkan diri dari NKRI.⁴ Hasil *Popular Consultation* tersebut mengakibatkan eksodus besar terjadi dan sempat membuat kondisi kota Dili kacau dan mencekam. Sumber lain juga menyebutkan ” *A massive exodus of Indonesian from Timor-Leste actually began in May 1999, beginning with wives and children of migrants heading for Bali for an indefinite "holiday"*.”⁵ Pengungsian secara massal terjadi bahkan dimulai sejak Mei 1999, para warga Timor Timur pada saat itu mencari lokasi aman terdekat seperti Kupang atau Bali.

Sementara itu terlepas dari kondisi yang tidak menentu tersebut, membuat warga panik dan meninggalkan harta benda mereka tanpa sedikitpun terlintas dalam pikiran mereka kalau hal ini menjadi masalah berat dan pelik dikemudian hari. Mengutip perkataan Oscr Schachter ” *State succession is one of the oldest subjects of international law*”⁶, sudah membuat permasalahan hak-hak privat ini sebagai masalah yang belum ada pemecahan yang pasti dalam hukum internasional. Hal tersebut dikaitkan kembali dalam bentuk perundingan secara damai bagi pihak-pihak terkait dengan mencapai sebuah kesepakatan.

Perolehan hak-hak privat Warga Negara Indonesia melalui hukum Indonesia yang berlaku saat Timor Leste menjadi bagian Indonesia adalah sah mengingat sejarah bergabungnya Timor Leste dahulu secara konstitusional dan mendapat pengakuan *de facto* dari beberapa negara menjadikan status perolehan hak-hak privat tersebut adalah mutlak/absolut dan negara baru yaitu *successor state* dalam hal ini Timor Leste berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian atas penyelesaian sengketa terhadap hak-hak privat Warga Negara Indonesia secara hukum internasional.

⁴ *ibid. h. 19*

⁵ Randall Garrison, 2005, ” *The Role of Constitution-Building Processes in Democratization*, available from : URL : <http://www.idea.int/cbp/upload/CBP-Timor-Leste.pdf>

⁶ Oscr Schachter dalam *State Succession; The Once and Future Law*, dalam *Nyata Fakta Info.* ” *Suksesi negara dalam kasus Timor Timur*”, <http://www.nyatanyatafakta.info/2010/04/suksesi-negara-dalam-kasus-timor-timur.html>, diakses tanggal 23 November 2012, pk. 2:16 pm

2.2.2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Warga Negara Indonesia terhadap Hak Privat yang telah diperoleh sebelum terjadinya peristiwa Suksesi Negara di Timor Leste

Mengingat dasar kepemilikan atas hak-hak privat diperoleh semasa bergabungnya wilayah Timor Leste (dahulu Timor Timur) menjadi salah bagian NKRI adalah sah sesuai dengan hukum positif masa itu. Sedangkan proses suksesi negara yang terjadi kini menjadikan wilayah Timor Leste sebagai sebuah negara baru sehingga hal yang berkaitan mengenai kepemilikan hak-hak privat Warga Negara Indonesia tersebut menjadi satu hal yang harus diselesaikan secara damai antar negara dalam hal ini peran pemerintah Indonesia sangat penting mengingat di dalam hukum internasional eksistensi hak-hak privat bersifat absolut dan wajib dilindungi, maka *successor state* dalam hal ini Timor Leste wajib menghormati dan menjaga kepastian hukum terhadap hak-hak privat tersebut.

III. KESIMPULAN

1. Terlepas dari keabsahan New York Agreement 1999 yang menjadi landasan dilaksanakannya Penentuan Pendapat Rakyat di Timor Timur pada tahun 1999 yang kemudian melahirkan negara Timor Leste, secara faktual saat ini Timor Leste telah terbentuk dan telah mendapatkan pengakuan masyarakat internasional. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa hak-hak privat warganegara Indonesia sebelumnya yang diperoleh berdasarkan hukum nasional yang berlaku sebelum suksesi negara terjadi adalah sah mengingat sejarah bergabungnya Timor Leste dahulu dilakukan secara konstitusional sehingga pemerintah Timor Leste sebagai *successor state* berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum untuk penyelesaian sengketa hak-hak privat warganegara Indonesia tersebut.
2. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh dengan melihat kedudukan atas perolehan hak-hak privat tersebut membuat hal ini tidak lagi menjadi sebuah persoalan yang dapat diselesaikan secara individu antara pemegang hak-hak privat tersebut melainkan telah menjadi bagian dari kewajiban pemerintah Indonesia dan Timor Leste untuk dapat segera menemukan solusi yang tepat dan damai bagi penyelesaian peralihan atas hak-hak privat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

CM Rien Kuntari, 2008, Timor Timur Satu Menit Terakhir Catatan seorang wartawan, Cetakan I, PT. Mizan Pustaka, Bandung

Ronny Kountur, 2009, Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, PPM Manajemen Edisi 2, Jakarta

Rosihan Anwar, 2004, Sejarah Kecil “Petite Histoire” Indonesia, Kompas Media Nusantara, Jakarta

Syamsuddin Haris dan M.Riefki Muna, 2000, “Indonesia di Ambang Perpecahan?”, Jakarta

Tai-Heng Cheng, 2006, State Succession and Commercial Obligations, Transnational Publisher, United State of America

Legal Instruments

New York Agreement 5 May 1999

Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960 Tentang Pembuatan Perjanjian dengan negara-negara lain

The Vienna Convention on the State Succession of States in Respect of Treaties 1978

The Vienna Convention on state succession of States in Respect of State Property, Archives and Debts 1983

INTERNET

Fakta Info,”Suksesi Negara Dalam Kasus Timor Timur,
<http://www.nyatanyatafakta.info/2010/04/suksesi-negara-dalam-kasus-timor-timur.html>

Randall Garisson, 2005, “The Role of Constitution-Building Processes in Democratization,
<http://www.idea.int/cbp/upload/CBP-Timor-Leste>